



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

SARAWANI : Lahir di DATAR BATUNG, , Tanggal Lahir 05 – 08 – 1977,
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan
Petani/Pekebun, alamat di DESA DATAR BATUNG RT.001
RW.001 KECAMATAN BATANG ALAI TIMUR selanjutnya
disebut sebagai.....

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Brb tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Brb tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berita Acara Sidang hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 dan hari Selasa tanggal 10 Desember 2019

Setelah membaca Surat/Relas Panggilan Sidang Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Brb tertanggal 5 Desember 2019 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 10 Desember;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Barabai Nomor W15.U4-2006/Pdt/04.10/XII/2019 tertanggal 11 Desember 2019 Perihal Pemberitahuan Penambahan Biaya Panjar Perkara dan Surat Panitera Pengadilan Negeri Barabai Nomor W15.U4-113/Pdt/04.10/I/2020 tertanggal 14 Januari 2020 Perihal Pemberitahuan Penambahan Biaya Panjar Perkara Kedua;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah sampai ke tahap Pemeriksaan Saksi-saksi, akan tetapi Pemohon berdasarkan Berita Acara Sidang hari Selasa tanggal 12 November 2019 Pemohon belum bisa menghadirkan saksi-saksi dan meminta waktu kembali untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan berikutnya dan sidang ditunda dan memerintahkan Pemohon hadir kembali dipersidangan berikutnya pada sidang hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 untuk menghadirkan saksi-saksi, kemudian berdasarkan Berita Acara Sidang hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Pemohon tidak hadir di persidangan yang kemudian dipanggil secara sah dan patut dengan Relas Panggilan Sidang Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Brb tertanggal 5 Desember 2019 untuk sidang pada hari Selasa

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember dan pada Berita Acara Sidang hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Pemohon tidak hadir kembali di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dalam perkara *a qua* telah habis maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barabai agar menegur dan memberitahukan penambahan panjar biaya perkara sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Barabai Nomor W15.U4-2006/Pdt/04.10/XII/2019 tertanggal 11 Desember 2019 dan Surat Panitera Pengadilan Negeri Barabai Nomor W15.U4-113/Pdt/04.10/I/2020 tertanggal 14 Januari 2020 yang ditujukan kepada Pemohon yang pada pokoknya memberitahukan kepada Pemohon untuk menyelesaikan masalah administrasi guna memenuhi kewajibannya menambah panjar biaya perkara Permohonan Nomor : 54/Pdt.P/2019/PN Brb dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan agar pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Panitera Pengadilan Negeri Barabai Nomor W15.U4-2006/Pdt/04.10/XII/2019 tertanggal 11 Desember 2019 dan Surat Panitera Pengadilan Negeri Barabai Nomor W15.U4-113/Pdt/04.10/I/2020 tertanggal 14 Januari 2020 tersebut setelah lewat dari tenggang waktu 1 (satu) bulan dari Surat Pemberitahuan Penambahan Biaya Panjar Perkara Kedua Pemohon tidak pernah menanggapi dan tidak ada berupaya menambah panjar biaya perkara yang telah habis tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak serius serta tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya selain itu, Pemohon juga tidak ada mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma guna menunjukkan bahwa yang bersangkutan sungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara dengan menyatakan perkara *a quo* gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya perkara sebagaimana dalam amar dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Brb gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barabai untuk mencoret perkara perdata Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Brb dari register perkara perdata permohonan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Barabai untuk memberitahukan isi Penetapan ini kepada Pemohon yang tidak hadir dipersidangan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar 296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh NOVITA WITRI, SH.MKn., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai dengan dibantu oleh MUHAMMAD NASIR sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD NASIR

NOVITA WITRI, SH.MKn.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Relas Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) |